

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam hal ini PT Indonesia Power merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sehingga memiliki tanggung jawab untuk melakukan CSR. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Indonesia Power adalah untuk meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sehingga dapat membantu pembangunan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti *pertama* bagaimana pengaturan hukum mengenai CSR pada PT Indonesia Power dan *kedua* bagaimana implementasi pelaksanaan CSR bagi peningkatan UKM pada PT Indonesia Power.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Data-data diperoleh melalui data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara kepada manajemen CSR di PT Indonesia Power dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian PT Indonesia Power merupakan perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam sehingga, secara *mandatory* menjalankan kegiatan CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi internal dari perusahaan. Apabila PT Indonesia Power tidak menjalankan CSR maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan CSR pada PT Indonesia Power terbagi menjadi 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Program Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat. kegiatan Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara peningkatan UKM. Pelaksanaanya dilakukan melalui proses pemberian bantuan, pelatihan dan strategi pemasaran. Guna menjamin PT Indonesia Power melaksanakan CSR dilakukan pengawasan CSR oleh Dewan Komisaris, masyarakat dan ISO 26000.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perusahaan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)